

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA



YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG

DENGAN

**PRETTY SKIN CARE
YOSOMULYO GAMBIRAN BANYUWANGI**

**JANGKA WAKTU 3 TAHUN
2018 sd 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG TEGALSARI
DENGAN
PRETTY SKIN CARE**

Nomor : 31.1 /026 / AKD / XI / 2018

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

- I. Nama : **KH AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H**
- Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari
- Alamat : Jl. Ponpes Darussalam Blokagung Ds. Karangdoro Kec. Tegalsari
Kab. Banyuwangi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **PRETTY AMELIA**
- Jabatan : Pimpinan Pretty Skin Care
- N P W P : _____
- Alamat : Desa Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur
- NO. TELP : 085736471257

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Akademi Komunitas Darussalam Blokagung merupakan sekolah kejuruan dibawah Naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dengan alamat Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Akademi yang telah ditentukan sangat membutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Industri yang relevan.

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah kedua pihak sepakat bekerjasama dalam pengembangan pendidikan, praktek

kerja lapangan dan industri serta pemberian informasi kepada peserta didik Akademi Komunitas Darussalam Blokagung.

Kedua pihak bermufakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Kewajiban Pihak 1

Ayat 1 :

Pihak Pertama berkewajiban membimbing dan mengontrol kegiatan pembelajaran siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan pada Du/Di.

Ayat 2 :

Pihak Pertama berkewajiban mendampingi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada Du/Di

Ayat 3 :

Pihak pertama berkewajiban mengarahkan Peserta didik yang mengikuti pendidikan dan latihan/praktek kerja lapangan untuk wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kedua

Ayat 4 :

Pihak pertama akan memberikan sanksi kepada peserta didik mulai dari teguran sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Du/Di.

Pasal 5 :

Akomodasi peserta didik adalah tanggung jawab peserta didik yang telah diatur oleh pihak pertama.

Pasal 6 :

Pihak pertama berkewajiban mempublikasikan kepada orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah awal pelaksanaan kegiatan dan setiap laporan bulanan atas binaan pihak kedua.

Ayat 7 :

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Du/Di

Pasal 2

Kewajiban Pihak Kedua

Ayat 1 :

Pihak kedua bersedia mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan yang telah diprogramkan pihak pertama khususnya dibidang Kesehatan Kulit dan Rambut.

Ayat 2 :

Pihak kedua bersedia menyediakan tempat pendidikan latihan / praktek kerja lapangan (kegiatan pembelajaran lapangan) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

Ayat 3 :

Pihak kedua bersedia menyediakan tempat magang kerja bagi mahasiswa yang sudah lulus sesuai dengan kompetensi.

Ayat 4 :

Pihak kedua bersedia ikut memberikan informasi pengetahuan pada peserta didik selama mengikuti kegiatan pendidikan latihan / praktek kerja lapangan yang disesuaikan dengan peningkatan kompetensi keahlian peserta didik yang telah dilaksanakan oleh Du/Di.

Ayat 4 :

Pihak kedua bersedia membantu pelaksanaan kurikulum Akademi Komunitas Darussalam Blokagung sesuai dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang menjadi kebutuhan Pihak Kedua

Ayat 5 :

Pihak kedua berhak memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada peserta didik yang telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

Ayat 6 :

Pihak kedua bersedia memberikan informasi berupa penilaian individu kemajuan hasil belajar praktek peserta didik.

PASAL 3 Lain-lain

Ayat 1 :

Pihak Pertama mengajukan bahwa peserta didik siap menjadi binaan pihak kedua dalam hal peningkatan kompetensi keahlian dengan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja pada Du/Di.

Ayat 2 :

Nota kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua Pihak.

Ayat 3 :

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini ditentukan kemudian oleh kedua pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan.

Ayat 4 :

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat

Ayat 5 :

Nota kesepakatan ini ditandatangani di atas kertas bermaterai, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.

Ayat 6 :


Pihak kedua tidak keberatan apabila nota kesepakatan ini akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai laporan.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Pretty Skin Care


PRETTY AMELIA



PIHAK PERTAMA
Pengasuh PP. Darussalam Blokagung


AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA



YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG

DENGAN



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP PRINT ROGOJAMPI BANYUWANGI**

**JANGKA WAKTU 3 TAHUN
2018 sd 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG TEGALSARI
DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP PRINT ROGOJAMPI BANYUWANGI
Nomor : 31.1 / 020 / AKD_AJK / XI / 2018**

Pada hari ini senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H**
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Darussalam
Alamat : Jl. Ponpes Darussalam Blokagung Ds. Karangdoro Kec. Tegalsari
Kab. Banyuwangi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **M. HELMI KURNIAWAN, S.T.,S.Kom**
Jabatan : Pimpinan LKP "PRINT"
N P W P : _____
Alamat : Dusun Prejengan 1 RT.01 RW. 03 Desa Rogojampi
Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur
NO. TELP : 085 236 064 658

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Akademi Komunitas Darussalam merupakan Lembaga Pendidikan Vokasi dibawah Naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dengan alamat Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan yang telah ditentukan sangat membutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Industri yang relevan.

LPK PRINT merupakan Du/Di yang beralamatkan di Dusun Petahunan Desan Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bergerak pada pelayanan jasa komputer, seperti pengenalan computer, service computer, pemrogram Microsoft Office, Desain dan Editing.

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah kedua pihak sepakat bekerjasama dalam pengembangan pendidikan, praktek kerja lapangan dan industri serta pemberian informasi kepada mahasiswa Akademi Komunitas Darussalam Blokagung.

Kedua pihak bermufakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Kewajiban Pihak 1

Ayat 1 :

Pihak Pertama berkewajiban membimbing dan mengontrol kegiatan pembelajaran mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan pada Du/Di.

Ayat 2 :

Pihak Pertama berkewajiban mendampingi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan peserta mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada Du/Di

Ayat 3 :

Pihak pertama berkewajiban mengarahkan Mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan/praktek kerja lapangan untuk wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kedua

Ayat 4 :

Pihak pertama akan memberikan sanksi kepada mahasiswa mulai dari teguran sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Du/Di.

Pasal 5 :

Akomodasi mahasiswa adalah tanggung jawab mahasiswa yang telah diatur oleh pihak pertama.

Pasal 6 :

Pihak pertama berkewajiban mempublikasikan kepada orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah awal pelaksanaan kegiatan dan setiap laporan bulanan atas binaan pihak kedua.

Ayat 7 :

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Du/Di

Pasal 2
Kewajiban Pihak Kedua

Ayat 1 :

Pihak kedua bersedia mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan yang telah diprogramkan pihak pertama khususnya dibidang Komputer dan Jaringan.

Ayat 2 :

Pihak kedua bersedia menyediakan tempat pendidikan latihan / praktek kerja lapangan (kegiatan pembelajaran lapangan) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

Ayat 3 :

Pihak kedua bersedia ikut memberikan informasi pengetahuan pada mahasiswa selama mengikuti kegiatan pendidikan latihan / praktek kerja lapangan yang disesuaikan dengan peningkatan kompetensi keahlian mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh Du/Di.

Ayat 4 :

Pihak kedua bersedia membantu pelaksanaan kurikulum Akademi Komunitas Darussalam Blokagung sesuai dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang menjadi kebutuhan Pihak Kedua

Ayat 5 :

Pihak kedua berhak memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada mahasiswa yang telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

Ayat 6 :

Pihak kedua bersedia memberikan informasi berupa penilaian individu kemajuan hasil belajar praktek mahasiswa.

PASAL 3

Lain-lain

Ayat 1 :

Pihak Pertama mengajukan bahwa mahasiswa siap menjadi binaan pihak kedua dalam hal peningkatan kompetensi keahlian dengan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja pada Du/Di.

Ayat 2 :

Nota kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua Pihak.

Ayat 3 :

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini ditentukan kemudian oleh kedua pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan.

Ayat 4 :

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat

Ayat 5 :

Nota kesepakatan ini ditandatangani di atas kertas bermaterai, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.

Ayat 6 :

Pihak kedua tidak keberatan apabila nota kesepakatan ini akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai laporan.

PIHAK KEDUA

Pimpinan LKP PRINT



M. HELMI KURNIAWAN, S.T.,S.Kom

PIHAK PERTAMA

Ketua Yayasan Darussalam Blokagung



KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA



YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG

DENGAN



**CV STAR COMPUTER JAJAG
BANYUWANGI**

**JANGKA WAKTU 3 TAHUN
2018 sd 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
YAYASAN DARUSSALAM BLOKAGUNG TEGALSARI
DENGAN
CV. STAR COMPUTER JAJAG BANYUWANGI**

Nomor : 31.1 / 021 / AKD_AJK / XI / 2018

Pada hari ini senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H**
- Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Darussalam
- Alamat : Jl. Ponpes Darussalam Blokagung Ds. Karangdoro Kec. Tegalsari
Kab. Banyuwangi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **DADIK SETIJADI, S.E**
- Jabatan : Pimpinan CV. STAR COMPUTER
- N P W P : _____
- Alamat : Dusun Petahunan Desa Jajag
Kec. Gambirn Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur
- NO. TELP : 087 755 929 889

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Akademi Komunitas Darussalam merupakan Lembaga Pendidikan Vokasi dibawah Naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dengan alamat Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan yang telah ditentukan sangat membutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Industri yang relevan.

CV STAR COMPUTER merupakan Du/Di yang beralamatkan di Dusun Petahunan Desan Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bergerak pada pelayanan jasa komputer, seperti pengenalan computer, service computer, pemrogram Microsoft Office, Desain dan Editing.

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah kedua pihak sepakat bekerjasama dalam pengembangan pendidikan, praktek kerja lapangan dan industri serta pemberian informasi kepada mahasiswa Akademi Komunitas Darussalam Blokagung.

Kedua pihak bermufakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Kewajiban Pihak 1**

Ayat 1 :

Pihak Pertama berkewajiban membimbing dan mengontrol kegiatan pembelajaran mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan pada Du/Di.

Ayat 2 :

Pihak Pertama berkewajiban mendampingi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan peserta mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada Du/Di

Ayat 3 :

Pihak pertama berkewajiban mengarahkan Mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan/praktek kerja lapangan untuk wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kedua

Ayat 4 :

Pihak pertama akan memberikan sanksi kepada mahasiswa mulai dari teguran sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Du/Di.

Pasal 5 :

Akomodasi mahasiswa adalah tanggung jawab mahasiswa yang telah diatur oleh pihak pertama.

Pasal 6 :

Pihak pertama berkewajiban mempublikasikan kepada orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah awal pelaksanaan kegiatan dan setiap laporan bulanan atas binaan pihak kedua.

Ayat 7 :

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Du/Di

Pasal 2

Kewajiban Pihak Kedua

Ayat 1 :

Pihak kedua bersedia mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan yang telah diprogramkan pihak pertama khususnya dibidang Komputer dan Jaringan.

Ayat 2 :

Pihak kedua bersedia menyediakan tempat pendidikan latihan / praktek kerja lapangan (kegiatan pembelajaran lapangan) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

Ayat 3 :

Pihak kedua bersedia ikut memberikan informasi pengetahuan pada mahasiswa selama mengikuti kegiatan pendidikan latihan / praktek kerja lapangan yang disesuaikan dengan peningkatan kompetensi keahlian mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh Du/Di.

Ayat 4 :

Pihak kedua bersedia membantu pelaksanaan kurikulum Akademi Komunitas Darussalam Blokagung sesuai dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang menjadi kebutuhan Pihak Kedua

Ayat 5 :

Pihak kedua berhak memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada mahasiswa yang telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

Ayat 6 :

Pihak kedua bersedia memberikan informasi berupa penilaian individu kemajuan hasil belajar praktek mahasiswa.

PASAL 3

Lain-lain

Ayat 1 :

Pihak Pertama mengajukan bahwa mahasiswa siap menjadi binaan pihak kedua dalam hal peningkatan kompetensi keahlian dengan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja pada Du/Di.

Ayat 2 :

Nota kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua Pihak.

Ayat 3 :

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini ditentukan kemudian oleh kedua pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan.

Ayat 4 :

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat

Ayat 5 :

Nota kesepakatan ini ditandatangani di atas kertas bermaterai, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.

Ayat 6 :

Pihak kedua tidak keberatan apabila nota kesepakatan ini akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai laporan.

PIHAK KEDUA
Pimpinan CV. STAR COMPUTER



DADIK SETIJADI, S.E

PIHAK PERTAMA
Ketua Yayasan Darussalam Blokagung



KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, M.H

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA



**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

DENGAN

**PT. KARYA MULIA BUDI SANTOSO
NOGOSARI PANDAAN PASURUAN**

**JANGKA WAKTU 3 TAHUN
2018 sd 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
DENGAN
PT. KARYA MULIA BUDI SANTOSA
NOGOSARI PANDAAN PASURUAN**

Nomor : 31.1/213/YPPDS/V/2018

Pada hari ini **SENIN** Tanggal 21 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **KH. A. HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, MH**
Jabatan : Ketua Yayasan PP Darussalam Blokagung
Alamat : Jl. Ponpes Darussalam Blokagung Ds. Karangdoro Kec. Tegalsari
Kab. Banyuwangi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **VINA**
Jabatan : **Pimpinan PT. KARYA MULIA BUDI SANTOSO**
Alamat : Jl. Gunung Gangsir No 1A Nogosari Pandaan Pasuruanj, Jawa Timur
NO. TELP : (0343) 631087

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Yayasan PP Darussalam Blokagung merupakan lembaga pendidikan dengan alamat Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Yang akan mengembangkan pendidikan vokasi dengan kompetensi keahlian Teknik Otomotif, Teknik Informasi, Keperawatan, Tata Busana, Perkebunan dan Peternakan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan vokasi yang telah ditentukan sangat membutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Industri yang relevan.

PT. Karya Mulia Budi Santosa merupakan du/di yang beralamatkan di Jl. Gunung Gangsir No 1A Nogosari Pandaan Pasuruanj, Jawa Timur. Bergerak pada manufacture Konveksi.

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah kedua pihak sepakat bekerjasama dalam pengembangan pendidikan, praktek kerja lapangan dan industri serta pemberian informasi kepada mahasiswa Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Kedua pihak bermufakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Kewajiban Pihak 1

Ayat 1 :

Pihak Pertama berkewajiban membimbing dan mengontrol kegiatan pembelajaran mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan dan latihan/praktek lapangan pada Du/Di.

Ayat 2 :

Pihak Pertama berkewajiban mendampingi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan mahamasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada Du/Di

Ayat 3 :

Pihak pertama berkewajiban mengarahkan mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan/praktek kerja lapangan untuk wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kedua

Ayat 4 :

Pihak pertama akan memberikan sanksi kepada mahasiswa mulai dari teguran sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Du/Di.

Pasal 5 :

Akomodasi mahasiswa adalah tanggung jawab mahasiswa yang telah diatur oleh pihak pertama.

Pasal 6 :

Pihak pertama berkewajiban mempublikasikan kepada orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah awal pelaksanaan kegiatan dan setiap laporan bulanan atas binaan pihak kedua.

Ayat 7 :

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Du/Di

Ayat 3 :

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini ditentukan kemudian oleh kedua pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan.

Ayat 4 :

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat

Ayat 5 :

Nota kesepakatan ini ditandatangani di atas kertas bermaterai, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.

Ayat 6 :

Pihak kedua tidak keberatan apabila nota kesepakatan ini akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai laporan.

PIHAK KEDUA

Pimpinan PT. Karya Mulia Budi Santosa

P.T. KARYAMITRA BUJISENTOSA
SURABAYA
VINA

PIHAK PERTAMA

Yayasan PP. Darussalam Blokagung


KH. A. HISYAM SYAFA'AT, S.Sos.I, MH